

PRAKTIK SYIRKAH PADA WARALABA sHELO MOZTANG

BANJARMASIN

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Najmi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2025 M / 1446 H

**PRAKTIK SYIRKAH PADA WARALABA sHELO MOZTANG
BANJARMASIN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah

untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana

dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Muhammad Najmi
190102040495



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

BANJARMASIN

2025 M/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Najmi
NIM : 190102040495
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Alang, 03 Juli 2000
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri yang berjudul **“Praktik Syirkah Pada Waralaba Shelo Moztang Banjarmasin”** bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 6 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'METAL TEMPEL' and a unique identification number 'AE3AMX154067176'. To the left of the stamp is a vertical strip of colorful, textured material.

Muhammad Najmi

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 1143/Un. 14/III.2/PP.00.9/4/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Najmi
NIM : 190102040495
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Praktik Syirkah Pada Waralaba Shelo Moztang Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Diketahui,
Ketua Formal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Najmi
NIM : 190102040495
JUDUL : Praktik Syirkah Pada Waralaba Shelo Moztang Banjarmasin
DOSEN : H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	18 September 2023	Konsultasi Bab I	1. Jarak Spasi 2. Penulisan footnote sesuai pedoman	
2	25 September 2023	Perbaikan dan ACC BAB I	1. Perbaiki cover 2. atur jarak antar spasi	
3	10 Oktober 2023	Konsultasi Bab II	1. Atur jarak spasi antara Bab dan judul 2. Beri judul yang tepat atas teori yang digunakan 3. Tambah teori yang sesuai	
4	30 Oktober 2023	Perbaikan dan ACC BAB II	1. Lengkapi Landasan teori 2. Pendapat para ulama lebih dirincikan	
5	30 Oktober 2023	Konsultasi Bab III	1. perbaiki pendekatan penelitian 2. Tambah rumusan masalah	
6	6 November 2023	Perbaikan dan ACC BAB III	1. kesalahan penulisan diperbaiki	
7	3 Januari 2024	Konsultasi Bab IV (data)	1. Jelaskan data dan Analisis data 2. Data yang disampaikan informan harus diuraikan dengan rapi 3. Diberi table untuk hasil wawancara 4. Data dipilah dan disesuaikan	
8	3 Januari 2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	Analisis diperkuat dengan teori yang sesuai	
9	3 Januari 2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	Dalil dari al-qur'an dan hadis ditulis lengkap arab dan terjemahnya	
10	5 Januari 2024	Konsultasi Bab V	Kesimpulan dan saran disesuaikan dengan rumusan masalah	
11	5 Januari 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Lanjutkan ketahap berikutnya	
12	5 Januari 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Daftar pustaka perbaiki Acc lanjut untuk dimunaqasahkan	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Praktik Syirkah Pada Waralaba Shelo Moztang
Banjarmasin
Ditulis oleh : Muhammad Najmi
N I M : 190102040495
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Sungai Alang, 03 Juli 2000
Alamat : Jl. Irigasi, Desa Sungai Alang, RT.002/RW.000,
Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar,
Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 21 Februari 2025

Dosen Pembimbing


H. Fuad Luthli, S.Ag., SH, MH
NIP. 197008201996031003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Muhammad Haris, M.Kn
NIP. 19861117201101005

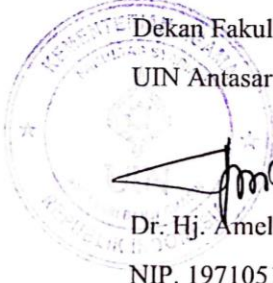
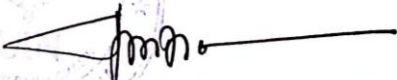
PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Syirkah Pada Waralaba sHELO Moztang Banjarmasin, ditulis oleh Muhammad Najmi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Mei 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: B+

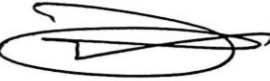

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. Hj. Rusdiah, M.H.I.
(Ketua)
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.
(Anggota)
3. Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I., M.H.
(Anggota)

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Muhammad Najmi. “*Praktik Syirkah Pada Waralaba sHELO Moztang Banjarmasin*”. Skripsi. Pembimbing: Fuad Luthfi, S.Ag., M.H. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Syirkah, Waralaba, sHELO Moztang

Waralaba merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang memberikan hak khusus kepada perseorangan atau badan usaha untuk menggunakan merek dagang dan sistem usaha tertentu dalam rangka memasarkan produk atau jasa. Dalam praktiknya, waralaba banyak dimanfaatkan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan. Waralaba sHELO Moztang Banjarmasin merupakan salah satu bentuk waralaba yang menerapkan prinsip-prinsip syirkah dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik syirkah diterapkan dalam waralaba sHELO Moztang Banjarmasin, apa saja kendala yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaiannya, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (buku, artikel, jurnal, dan situs web yang relevan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waralaba sHELO Moztang, melalui mekanismenya terdapat akad jual beli, ijarah, kerja sama modal dan izin penggunaan merek. Praktik ini dilihat berdasarkan rukun dan syarat syirkah dalam Islam, meskipun masih terdapat kekurangan, seperti dalam hal sistem bagi hasil, standarisasi bahan baku dan perekrutan SDM. Secara umum, praktik kerja sama ini dapat diterima dalam hukum Islam selama objek usaha halal dan akad dilakukan berdasarkan asas kerelaan dan keadilan.

MOTTO

“Selalu ber*khusnudzan* dengan apa yang terjadi, atas apa yang telah dilakukan”.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya sederhana saya dalam bentuk skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak H. Khairiadi dan Ibu Hj. Jannatul Huda yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini.
2. Kakakku Erma Aisyah yang telah support dan telah menjadi motivasi.
3. Teman-teman HES lokal C 2019, teman-teman organisasi terima kasih untuk selama ini, kalian memberikan semangat dan pengalaman yang tidak terlupakan.
4. Juga kepada kerabat, sahabat dan teman dekat ku yang sudah mau mendengarkan keluh kesahku, mendukung dan membantu proses-proses ku, *proud of you*.

Untuk semua orang disekitarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungan kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' *marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
----	--------	---------	---

	Kasrah	ditulis	i
	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif	ditulis	<i>a></i>
	كاملة	ditulis	<i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati	ditulis	<i>a></i>
	صلى	ditulis	<i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati	ditulis	<i>i></i>
	شديد	ditulis	<i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati	ditulis	<i>u></i>
	صدر	ditulis	<i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati	ditulis	ai
	رويد	ditulis	<i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	وفرعون ذي الأوتاد	ditulis	<i>wa fir'auna z\i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساورة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Praktik Syirkah Pada Waralaba sHELO Moztang Banjarmasin**", sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah berkenan memberikan persetujuan sehingga skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.
3. Bapak Muhammad Haris, M.Kn. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H, M.H. selaku pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis berstudi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syaiah UIN Antasari Banjarmasin.
8. Kepada seluruh pihak yang telah bersedia untuk diwawancarai sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 8 Mei 2025

Penulis,



(Muhammad Najmi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	6

D.	Signifikansi Penelitian.....	5
E.	Definisi Operasional.....	7
F.	Penelitian Terdahulu.....	7
G.	Sistematika Penulisan.....	11
BAB II WARALABA DAN SYIRKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.....		13
A.	TINJAUAN UMUM TENTANG WARALABA	13
1.	Pengertian waralaba.....	13
2.	Waralaba Menurut Islam	14
B.	TINJAUAN UMUM TENTANG SYIRKAH.....	16
1.	Pengertian <i>syirkah</i>	16
2.	Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	16
3.	Macam-Macam Syirkah.....	18
C.	KONSEP Syirkah Dalam Waralaba	20
BAB III METODE PENELITIAN		21
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	21
B.	Lokasi Penelitian	21
D.	Tekhnik Pengumpulan Data	22
E.	Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data.....	22
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		24
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	24
B.	Profil Singkat Informan.....	27

C.	Analisis Data dan Hasil Penelitian	37
BAB V	PENUTUP	49
A.	Simpulan.....	49
B.	Saran-saran	50
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN-LAMPIRAN		54

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Penelitian.....	36
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Profil sHELO Moztang.....	24
Gambar 4.2 Foto Stand Penjualan.....	25
Gambar 4.3 Foto Menu dan Produk.....	26
Gambar 4.4 Struktur Perusahaan sHELO.....	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara	55
Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian.....	56
Lampiran 3: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	57
Lampiran 4: Surat Perubahan Judul	58
Lampiran 5: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	59
Lampiran 6: Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal	60
Lampiran 7: Surat Telah Revisi Proposal	61
Lampiran 8: Surat Izin Riset	62
Lampiran 9: Surat Keterangan Selesai Riset.....	63
Lampiran 10: Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	64
Lampiran 11: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	65
Lampiran 12: Sertifikat Keterampilan Komputer	66
Lampiran 13: Surat Keterangan Perolehan SKK	67
Lampiran 14: Riwayat Hidup.....	70